



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
R E N G A T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/III/2020/...

TENTANG

**PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK **AMANDA** tanggal 24 Februari 2020 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **AMANDA**
Nama Penanggung Jawab : **YASIH, S.Pd**
Program : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Tanggal Pendirian : **23 Juni 2019**
Alamat : **Jl. Tuanku Tambusai Desa Rawabangun
Kecamatan Rengat**

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undang yang berlaku;

KETIGA : Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini Lembaga menjalankan kegiatannya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Maret 2020

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Dra. ERLINA WAHYUNINGSIH
NIP. 19730531 199201 2 001